



P E N E T A P A N
Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

HALPIAH, tempat, tanggal lahir Pamboang, 05 Oktober 1962, umur 60 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan S1, bertempat tinggal di Dusun Bababulo, Desa Bababulo, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan melalui e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 8 Desember 2022 dalam Register Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Mjn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang anak perempuan dari pasangan suami istri yang bernama **Pawannari** dan **Asming**, lahir di Pamboang pada tanggal 05 Oktober 1962;
2. Bahwa Pemohon yang bernama **Halpiah Binti Pawannari** telah melakukan Penyetoran BPIH untuk Calon Jemaah Haji, dibuktikan dengan terbitnya Tanda Bukti Setoran Awal BPIH, pada tanggal 04 Juli 2012;
3. Bahwa pada Tanda Bukti Setoran Awal BPIH Pemohon Nomor Rekening 004701003643510 tertanggal 04 Juli 2012 tertulis Pemohon sebagai Nama Calon Haji **Halpiah Binti Pannai** dilahirkan di Pamboang pada tanggal 05/10 1962, yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia Persero Kantor Cabang Majene, di mana dalam tanda bukti setoran awal BPIH tersebut terdapat kesalahan penulisan nama ayah Pemohon pada Tanda Bukti Setoran Awal BPIH Pemohon tersebut di mana di dalam Tanda Bukti Setoran Awal BPIH tertulis **Binti Pannai** seharusnya **Binti Pawannari**;
4. Bahwa perbaikan penulisan nama ayah yang terdapat di dalam Tanda Bukti Setoran Awal BPIH Calon Jemaah Haji tersebut ingin Pemohon perbaiki menjadi **Binti Pawannari**;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Mjn



5. Bahwa perbaikan penulisan nama ayah yang tertulis pada Tanda Bukti Setoran Awal BPIH Calon Jemaah Haji Pemohon sebagaimana tersebut di atas adalah dimaksud **Binti Pawannari**;
6. Bahwa perbaikan penulisan nama ayah yang tertulis pada Tanda Bukti Setoran Awal BPIH Calon Jemaah Haji Pemohon sebagaimana tersebut di atas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
7. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Majene dapat dijadikan dasar bagi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majene untuk perbaikan administrasi berkas Pemohon;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Majene Cq. Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini, untuk mengabulkan Permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan yang bernama **Pawannari** adalah ayah kandung Pemohon;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama ayah pada Tanda Bukti Setoran Awal BPIH Calon Jemaah Haji Pemohon dan berkas administrasi yang berkaitan dengan Dokumen Calon Jemaah Haji Pemohon dari **Binti Pannai** menjadi **Binti Pawannari**;
4. Memerintahkan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majene setelah menerima salinan penetapan ini membuat perbaikan Tanda Bukti Setoran Awal BPIH Calon Jemaah Haji Pemohon dan berkas administrasi yang berkaitan dengan Dokumen Calon Jemaah Haji Pemohon;
5. Membebaskan kepada pemohon segala biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7605024510620001, atas nama Halpiah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, tanggal 05-10-2012, diberi tanda P.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605021503082315, atas nama kepala keluarga Kaharuddin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, tanggal 17-02-2020, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7605-LT-0108249-0025, atas nama Halpiah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, tanggal 16 Agustus 2019, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 90/11/XI/1994, atas nama Kaharuddin (suami) dan Halpiah (istri) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, tanggal 6 November 1994, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Mengajar IV Nomor CC067743/12012430500 yang diterbitkan oleh Universitas Terbuka, tanggal 10 Desember 2012, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Setoran BPIH Nomor SPPH: 38040420, atas nama Halpiah yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Majene, tanggal 4 Juli 2012, diberi tanda P.6;
7. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor: 464.3/22/DBB/XII/2022, atas nama Pawannari yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bababulo, tanggal 06 Desember 2022, diberi tanda P.7;
8. Asli Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 400/SKBN-DBB/XII/2022 yaitu Pawannari dan Pannai adalah orang yang sama, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bababulo, tanggal 07 Desember 2022, diberi tanda P.8;
9. Asli Surat Keterangan Nomor: B-3805/Kw.31.02/5/HJ.00/12/2022 tentang perbedaan pada kartu keluarga bernama Pawannari sedangkan pada daftar haji bernama Pannai adalah orang yang sama dan telah meninggal dunia pada tahun 1962, yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majene, tanggal 08 Desember 2022, diberi tanda P.9;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat yang diajukan Pemohon bertanda P.1 sampai dengan P.6 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, sedangkan bukti P.7, P.8, P.9 adalah berupa bukti surat asli dan telah bermeterai cukup sehingga berdasarkan Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (BW) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Mjn



1. **Saksi Hj. MASNING P**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara permohonan ini masalah penggantian nama ayah Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah Halpiah;
- Bahwa jenis kelamin Pemohon adalah Perempuan;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Pawannari, ibu Pemohon namanya Asming, keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon lahir di Pamboang, tanggal 5 Oktober 1962;
- Bahwa kepentingan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki nama ayah Pemohon di Tanda Bukti Setoran Awal BPIH;
- Bahwa kesalahan penulisan nama ayah Pemohon pada Tanda Bukti Setoran awal BPIH Pemohon tersebut karena nama ayah Pemohon tercantum nama panggilannya sedangkan nama tersebut adalah orang yang sama;
- Bahwa Tanda Bukti Setoran Awal BPIH tersebut diterbitkan pada tanggal 4 Juli 2012;
- Bahwa pendaftaran haji di Kantor Kemenag Majene dan yang mengeluarkan Tanda Bukti Setoran Awal BPIH adalah BRI Cabang Majene;
- Bahwa kegunaan Tanda Bukti Setoran Awal BPIH tersebut sebagai persyaratan untuk mendapatkan paspor, Pemohon belum pernah naik haji sebelumnya dan belum pernah umrah;
- Bahwa nama ayah Pemohon yang tertulis pada Tanda Bukti Setoran Awal BPIH saat ini adalah Binti Pannai;
- Bahwa penulisan nama ayah Pemohon pada Tanda Bukti Setoran awal BPIH mau diperbaiki dari Binti Pannai menjadi Binti Pawannari;
- Bahwa penulisan nama ayah Pemohon pada Tanda Bukti Setoran awal BPIH harus diperbaiki karena nama di KK berbeda, dari Kemenag harus diganti jangan sampai bermasalah nantinya pada saat pengurusan administrasi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. **Saksi BAHARUDDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara permohonan ini masalah penggantian nama ayah Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah Halpiah;
- Bahwa jenis kelamin Pemohon adalah Perempuan;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Pawannari, ibu Pemohon namanya Asming, keduanya sudah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir di Pamboang, tanggal 5 Oktober 1962;
- Bahwa kepentingan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki nama ayah Pemohon di Tanda Bukti Setoran Awal BPIH;
- Bahwa kesalahan penulisan nama ayah Pemohon pada Tanda Bukti Setoran awal BPIH Pemohon tersebut karena nama ayah Pemohon tercantum nama panggilannya sedangkan nama tersebut adalah orang yang sama;
- Bahwa Tanda Bukti Setoran Awal BPIH tersebut diterbitkan pada tanggal 4 Juli 2012;
- Bahwa pendaftaran haji di Kantor Kemenag Majene dan yang mengeluarkan Tanda Bukti Setoran Awal BPIH adalah BRI Cabang Majene;
- Bahwa kegunaan Tanda Bukti Setoran Awal BPIH tersebut sebagai persyaratan untuk mendapatkan paspor, Pemohon belum pernah naik haji sebelumnya dan belum pernah umrah;
- Bahwa nama ayah Pemohon yang tertulis pada Tanda Bukti Setoran Awal BPIH saat ini adalah Binti Pannai;
- Bahwa penulisan nama ayah Pemohon pada Tanda Bukti Setoran awal BPIH mau diperbaiki dari Binti Pannai menjadi Binti Pawannari;
- Bahwa penulisan nama ayah Pemohon pada Tanda Bukti Setoran awal BPIH harus diperbaiki karena nama di KK berbeda, dari Kemenag harus diganti jangan sampai bermasalah nantinya pada saat pengurusan administrasi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai pertama, menetapkan nama ayah kandung Pemohon adalah Pawannari. Kedua, memperbaiki kesalahan penulisan nama ayah pada Tanda Bukti Setoran Awal BPIH Calon Jemaah Haji Pemohon dan berkas administrasi yang berkaitan dengan Dokumen Calon Jemaah Haji Pemohon dari Binti Pannai menjadi Binti Pawannari;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah mengenai kesalahan penulisan nama ayah Pemohon pada Tanda Bukti Setoran Awal BPIH Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal yang menjadi pokok permasalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.9 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi Hj. MASNING P dan Saksi BAHARUDDIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut, namun sebelum mempertimbangkan materi permohonan Pemohon, terlebih dahulu mempertimbangkan formalitas pengajuan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa pengadilan negeri hanya dapat memeriksa permohonan (perkara *voluntary*) yang diajukan, jika diatur/ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor D/28/2016 tentang Pedoman Pendaftaran Haji Reguler dan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 142 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendaftaran Haji Khusus, sama-sama menyatakan bahwa untuk perubahan nama Jemaah Haji yang signifikan, wajib melampirkan bukti putusan Pengadilan Negeri setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti P.2 tentang Kartu Keluarga, dan bukti P.6 tentang Setoran BPIH terbukti Pemohon bertempat tinggal di Dusun Bababulo, Desa Bababulo, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene. Dengan demikian pengajuan permohonan oleh Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Majene dalam wilayah hukum tempat tinggal Pemohon, sehingga permohonan *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat P.1 sampai dengan P.9 serta para saksi yang pada pokoknya menerangkan nama Pemohon adalah Halpiah, seorang perempuan yang lahir di Pamboang, tanggal 5 Oktober 1962. Ayah Pemohon bernama Pawannari dan adanya kesalahan penulisan nama ayah Pemohon pada Tanda Bukti Setoran Awal BPIH (bukti P.6) Pemohon tersebut di mana di dalam Tanda Bukti Setoran Awal BPIH tertulis **Binti Pannai** seharusnya **Binti Pawannari**,

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya disebabkan karena nama ayah Pemohon tercantum nama panggilannya sedangkan nama tersebut adalah orang yang sama, maka perlu ditetapkan bahwa nama ayah kandung Pemohon adalah **Pawannari**;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat P.1 sampai dengan P.9 serta keterangan para saksi, terbukti adanya nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon serta nama ayah Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan demi memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan terhadap Pemohon, maka Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama ayah pada Tanda Bukti Setoran Awal BPIH Calon Jemaah Haji Pemohon dan berkas administrasi yang berkaitan dengan Dokumen Calon Jemaah Haji Pemohon dari **Binti Pannai** menjadi **Binti Pawannari**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat P.6 tentang Setoran BPIH dan P.9 tentang Surat Keterangan dari Kantor Kemenag Majene serta keterangan para saksi yang pada pokoknya menerangkan Pemohon melakukan pendaftaran haji di Kantor Kemenag Majene, maka perlu diperintahkan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majene setelah menerima salinan penetapan ini membuat perbaikan Tanda Bukti Setoran Awal BPIH Calon Jemaah Haji Pemohon dan berkas administrasi yang berkaitan dengan Dokumen Calon Jemaah Haji Pemohon, maka petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta peraturan-peraturan lainnya, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor D/28/2016 tentang Pedoman Pendaftaran Haji Reguler, Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 142 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendaftaran Haji Khusus dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan nama ayah kandung Pemohon adalah **Pawannari**;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama ayah pada Tanda Bukti Setoran Awal BPIH Calon Jemaah Haji Pemohon dan berkas administrasi yang berkaitan dengan Dokumen Calon Jemaah Haji Pemohon dari **Binti Pannai** menjadi **Binti Pawannari**;
4. Memerintahkan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majene setelah menerima salinan penetapan ini membuat perbaikan Tanda Bukti Setoran Awal BPIH Calon Jemaah Haji Pemohon dan berkas administrasi yang berkaitan dengan Dokumen Calon Jemaah Haji Pemohon;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022, oleh Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., S.Ked., M.H. sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Mjn tanggal 8 Desember 2022. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hasnah Hasan sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hasnah Hasan

Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., S.Ked., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. ATK	:	Rp100.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp 10.000,00;
4. Sumpah	:	Rp 50.000,00;
5. Meterai	:	Rp 10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00; +
Jumlah	:	Rp210.000,00;

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)